



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 150 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 339);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.515.293.142.871,00 (*Tiga Trilyun Lima Ratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 680.598.855.939,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 430.439.779.780,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.223.264.159,00 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Dua Tiga Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 205.281.051.995,00 (*Dua Ratus*

Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 430.439.779.780,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*)), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.000,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.665.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.192.194.000,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.726.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 151.955.848.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 780.130.564,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 41.629.406.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.950.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 85.500.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 74.116.201.216,00 (*Tujuh Empat Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.925.000.000,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Hotel;
 - Pajak Motel;
 - Pajak Losmen;
 - Pajak Pesanggrahan; dan
 - Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.595.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 980.000.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.665.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.165.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.192.194.000,00 (*Lima Belas Milyar*

Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
 - b. Pajak Pameran
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.092.194.000,00 (*Empat belas milyar sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.726.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Pajak Reklame Selebaran; dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.259.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 151.955.848.000,00 (*Seratus*

Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.575.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.380.848.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 780.130.564,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 41.629.406.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.950.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Granit/Andesit;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - c. Pajak Pasir Kuarsa;
 - d. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth);
 - e. Pajak Tanah Liat;
 - f. Pajak Tras; dan
 - g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.975.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.160.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.995.000.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (5) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 197.500.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.900.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 85.500.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 74.116.201.216,00 (*Tjuh Puluh Empat Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Belas rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.223.264.159,00 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.262.622.750,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua puluh Dua Ribu tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.500.957.956,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.459.383.453,00 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 29.262.622.750,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.023.872.750,00 (*Sebelas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.477.250.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.560.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.187.500.000,00 (*Lima Milyar Seratus Delapan puluh tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.275.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 105.000.000,00 (*Seratus lima Juta Rupiah*).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 625.000.000,00 (*Enam ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.500.957.956,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.784.707.956,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.250.000,00 (*Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.459.383.453,00 (*Tujuh milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*); dan

- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.778.183.453,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*), terdiri atas :
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah direncanakan sebesar Rp 2.374.033.533,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*); dan
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah direncanakan sebesar Rp 2.280.726.472,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 205.281.051.995,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Pendapatan Bunga;
 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 432.300.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.655.775.966,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima sJuta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);

- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.692.976.029,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 181.500.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 432.300.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 93.500.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 338.800.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.655.775.966,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 15.655.775.966,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp

6.692.976.029,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*);

Pasal 26

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 181.500.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.765.969.308.336,00 (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.438.753.338.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 327.215.970.336,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga puluh Enam Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.438.753.338.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Tiga puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*);, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.096.827.152.000,00 (*Dua Trilyun Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah*); dan
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 341.926.186.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.096.827.152.000,00 (*Dua Trilyun*

Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Duan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 422.627.065.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.144.083.900.000,00 (*Satu Trilyun Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.714.929.000,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Belas juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 435.401.258.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 341.926.186.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 327.215.970.336,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Smbilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.437.954.836,00 (*Tiga Ratus Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 32

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.437.954.836,00 (*Tiga Ratus Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.778.015.500,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 68.724.978.596,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 68.724.978.596,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Jta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.3.912.826.536.349,00 (*Tiga Trilyun Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.775.916.777.566,00 (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.344.049.702.858,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.199.613.117.763,00 (*Satu Trilyun Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 214.452.606.945,00 (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat puluh Lima Rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17.801.350.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.344.049.702.858,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 809.438.268.430,00 (*Delapan Ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 157.586.671.784,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 275.073.435.230,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*);

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.920.389.642,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.298.562.396,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.493.748.376,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 65.238.627.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 809.438.268.430,00 (*Delapan Ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 589.584.085.990,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.986.298.920,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.413.995.984,00 (*Delapan Milyar Empat*

Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.341.168.996,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.056.780.960,00 (*Sepuluh Milyar Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 38.211.296.988,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.144.696.040,00 (*Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 292.216.608,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 45.095.815.982,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.430.135.984,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.286.118.982,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.595.656.996,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 157.586.671.784,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus*

Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.751.666.633,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.893.767.235,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.162.200.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.90.779.037.916,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 275.073.435.230,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.994.106.967,00 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.283.268.287,00

(Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 189.204.903.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.030.500.000,00 (*Delapan Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53.044.198.207,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.516.458.769,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.920.389.642,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 358.772.400,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).

- (5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 152.006.400,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.346.800,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 514.230.789,00 (*Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 10.955.389.328,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 7.979.188.125,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 95.010.800,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.298.562.396,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 86.247.125,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.070.000,00 (*Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 24.086.000,00 (*Dua Puluh Empat juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.763,00 (*Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 63.238.000,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga {uluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.144.000,00 (*Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.318.606,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.009.674.902,00 (*Satu Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.493.748.376,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga*

Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 453.600.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.040.148.376,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 65.238.627.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), adalah Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 65.238.627.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.199.613.117.763,00 (*Satu Trilyun Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.220.061.143,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 521.411.335.893,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.725.986.869,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75.992.916.770,00 (*Tujuh Puluh Lima milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.670.113.125,00 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 130.929.999.050,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 149.662.704.913 ,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.220.061.143,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), adalah Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 269.027.930.043 ,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 192.131.100,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 521.411.335.893,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - h. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 250.763.640.245,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 166.176.861.445,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.252.863.901,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*).
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.799.968.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.482.202.000,00 (*Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 11.892.637.712,00 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Dua Belas Rupiah*).
 - (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 49.104.546.590,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 6.778.616.000,00 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Delapan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.725.986.869,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 925.595.653,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.430.162.250,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Tiga puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.172.139.966,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 198.089.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 75.992.916.770,00 (*Tujuh Puluh Lima milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 75.992.916.770,00 (*Tujuh Puluh Lima milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.670.113.125,00 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.300.499.304,00 (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 369.613.821,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 52

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 130.929.999.050,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 53

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 149.662.704.913 ,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp 214.452.606.945,00 (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 487.300.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 205.345.236.945,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.620.070.000,00 (*Delapan Milyar Enam ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 205.345.236.945,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.897.545.960,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 143.392.747.265,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.054.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 205.345.236.945,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.897.545.960,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 143.392.747.265,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 143.392.747.265,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.054.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 14.054.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.054.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 59

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 8.620.070.000,00 (*Delapan Milyar Enam ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.801.350.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keangamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.950.000.000,00 (*Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keangamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 851.350.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp 481.539.430.790,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.750.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 145.700.341.956,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 138.771.668.985,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh ratus Tujuh Puluh Satu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 184.527.819.839,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.789.600.010,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Sepuluh Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Tanah BLUD direncanakan sebesar Rp Rp 10.750.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) adalah Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (*Enam Milyar Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.700.341.956,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses Produksi
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 508.640.540,00 (*Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.612.539.310,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.916.830,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 145.002.000,00 (*Seratus Empat puluh Lima Juta Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.200.893.790,00 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 984.060.750,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 46.719.074.890,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 425.274.200,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.033.178.032,00 (*Delapan Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 22.972.750,00 (*Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 333.279.470,00 (*Tiga Ratus Tiga puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 199.850.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 12.907.511.644,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 75.651.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 28.745.246.750,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 10.606.250.000,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) adalah Belanja Modal Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp 508.640.540,00 (*Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 380.323.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 128.317.540,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.612.539.310,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.183.472.470,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 355.425.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.916.830,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 60.657.000,00 (*Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.075.290,00 (*Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 109.184.540,00 (*Seratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 145.002.000,00

(*Seratus Empat Puluh lima Juta Dua Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 145.002.000,00 (*Seratus Empat Puluh lima Juta Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.200.893.790,00 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.541.569.950,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.051.775.190,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 607.548.650,00 (*Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.984.060.750,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 407.246.480,00 (*Empat Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.814.270,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 46.719.074.890,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.296.807.659,00 (*Dua puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.422.267.231,00 (*Dua Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Dua ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 425.274.200,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 324.030.700,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.720.000,00 (*Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 32.553.500,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.970.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 8.033.178.032,00 (*Delapan Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.383.722.745,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.649.455.287,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 22.972.750,00 (*Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
 - c.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.972.750,00 (*Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 333.279.470,00 (*Tiga Ratus Tiga puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) berupa Belanja Modal Alat Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 333.279.470,00 (*Tiga Ratus Tiga puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 75

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 199.850.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), berupa Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi.

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 12.907.511.644,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 12.907.511.644,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 75.651.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) adalah Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 75.651.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 28.745.246.750,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 10.606.250.000,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 138.771.668.985,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.373.595.242,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.213.893,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.728.859.850,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.475.000.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.373.595.242,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 133.373.595.242,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.213.893,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus*

Sembilan Puluh Tiga Rupiah), adalah Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.

- (2) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 194.213.893,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.728.859.850,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), adalah Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (3) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.728.859.850,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh*).

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.475.000.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 184.527.819.839,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 167.470.906.320,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.834.913.519,00 (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 72.000.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.789.600.010,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.311.480,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 994.474.330,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 646.814.200,00 (*Enam Ratus Empat puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp 38.192.672.300,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 38.192.672.300,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp 617.177.655.693,00 (*Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus tujuh Puluh tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.007.207.368,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 570.170.448.325,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Sertaus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.007.207.368,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), adalah Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 47.007.207.368,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 570.170.448.325,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 570.170.448.325,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 397.533.393.478,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.790.157.561,00 (*Empat Ratus Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya direncanakan sebesar Rp sebesar Rp 400.790.157.561,00 (*Empat Ratus Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 162.142.575.648,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Eman Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah*).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53.647.581.913,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 162.142.575.648,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 142.142.575.648,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Milyar Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.000.000.000,00 (*Lima puluh Lima Milyar Rupiah*).

- (4) Penghematan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53.647.581.913,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*). adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

Pasal 95

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.256.764.083,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 397.533.393.478,00) (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 397.533.393.478,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 98

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 99

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Bupati Pasuruan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 150